
ANALISIS YURIDIS JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN ILO (*INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*) NO. 102 TAHUN 1952 MENGENAI STANDAR MINIMUM JAMINAN SOSIAL

BAIQ HERLY PUTRI SYAFARA,

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : baiqherlyputris@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : allanmustafa@unram.ac.id

Received: 2025-04-20; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan Apakah Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia sudah sesuai standar ILO No. 102. Peneliti menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum bersifat preskriptif. Dari Hasil penelitian kemudian diperoleh Kesimpulan bahwa Ruang lingkup jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia menurut Konvensi ILO 102 melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup perlindungan dasar yang harus diberikan kepada pekerja migran dalam hal kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, serta jaminan untuk keluarga. Konvensi ini menetapkan standar minimum jaminan sosial yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia, guna memastikan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 102, negara telah menetapkan beberapa ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang wajib meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia, Konvensi ILO No.102

LEGAL ANALYSIS OF SOCIAL SECURITY FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS BASED ON ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) NO. 102 OF 1952 CONCERNING MINIMUM STANDARDS OF SOCIAL SECURITY

ABSTRACT

This study aims to determine the scope of social security for Indonesian Migrant Workers and whether Social Security for Indonesian Migrant Workers follows ILO standards No. 102. The researcher uses normative research with a legislative approach and a conceptual approach.

The analysis of legal materials is prescriptive. The research results concluded that the scope of social security for Indonesian migrant workers according to ILO Convention 102 involves several important aspects that include basic protection that must be provided to migrant workers regarding health, work accidents, unemployment, pensions, and family security. This convention sets out the minimum standards of social security that must be implemented by ILO member countries, including Indonesia, to ensure the welfare of migrant workers working abroad. Although Indonesia has not ratified ILO Convention No. 102, the government has stipulated several relevant provisions in the National Social Security System Law No. 40 of 2004, Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers, Government Regulation No. 59 of 2021 concerning Implementation of Protection of Indonesian Migrant Workers and Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers which must include Work Accident Insurance and Death Insurance, this shows the government's commitment to social protection for Indonesian Migrant Workers.

Keywords: *Social Security, Indonesian Migrant Workers, ILO Convention No. 102*

I. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pekerjaan diluar negeri. Meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian negara sangat signifikan, perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk jaminan sosial sering kali kurang diperhatikan baik peraturan di negara penerima maupun kurangnya perlindungan pekerja migran di karenakan negara pengirim dan negara penerima tidak melakukan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia. Peraturan terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran sudah banyak diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Namun dalam prakteknya negara pengirim dan negara penerima seringkali mengabaikan hak-hak pekerja migran tersebut. Sehingga diperlukan kebijakan dan implementasi secara menyeluruh terhadap standar-standar minimum internasional serta pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia.

Hal penting yang kemudian perlu dikedepankan oleh pemerintah adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara baik dan adil. Untuk mengatur jaminan tersebut, konstitusi memberikan ruang yang cukup luas melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Aturan yang berlaku secara internasional pun juga sudah mengakui jaminan kesehatan nasional. Aturan tersebut diatur melalui Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menyatakan tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Disamping itu, didalamnya juga termasuk kepentingan kesehatan ditambah dikeluarkannya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural*

Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights atas persetujuan Majelis Umum PBB.¹

Jaminan Sosial bagi pekerja migran Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dilaksanakan dalam bentuk asuransi. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia, hak-hak pekerja migran Indonesia, jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) perlindungan pekerja migran Indonesia.²

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang PPMI menyatakan bahwa “Dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya”.³ Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan adanya ketentuan tentang jaminan sosial tersebut maka perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.⁴

Standar jaminan sosial tenaga kerja bagi Indonesia lahir dari sebuah konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 dimana melalui konvensi ini membawa masa pencerahan bagi jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Konvensi ILO No.102 merupakan rujukan utama bagi pengembangan sistem jaminan sosial dan merupakan inti dari konvensi jaminan sosial terkini karena dianggap mengandung definisi yang diterima secara internasional mengenai prinsip jaminan sosial itu sendiri. Konvensi ini menetapkan,

1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), *Build peace around human rights*, <https://www.ohchr.org>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

2 International Labour Organization, *Agenda pekerjaan layak ILO (Decent work agenda)*, <https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm>. Diakses pada 20 oktober 2024.

3 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 29 ayat

4 Agusmidah, Asri Wijayanti, dan Fithriatus Shalihah, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*, Yayasan Al-Hayat, Medan, 2020, hlm 54-55.

menjadi instrument tunggal yang komprehensif dan mengikat secara hukum. Standar minimum untuk masing-masing dari Sembilan cabang klasik jaminan sosial (perawatan medis, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan bersalin, tunjangan cacat, tunjangan ahli waris) dan menempatkannya di bawah prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Konvensi ini menetapkan tujuan minimum untuk setiap kontijensi berkenaan dengan cakupan populasi, kecukupan manfaat dan kondisi yang memenuhi syarat, serta serangkaian prinsip utama. Selain itu, konvensi ini juga memberikan fleksibilitas dan panduan berkenaan dengan jenis skema yang dapat ditetapkan oleh Negara Anggota untuk pelaksanaan konvensi (skema universal, skema asuransi, sosial iuran, skema bantuan sosial yang diuji berdasarkan kemampuan).⁵

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Dalam hal tehnik/cara memperoleh bahan hukum tersebut menggunakan studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, buku-buku, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum diatas maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menggunakan analisis bersifat preskriptif.

III. PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Konvensi ILO 102 Tentang Standar Minimum Jaminan Sosial.

Ruang lingkup jaminan sosial dalam perspektif internasional mengacu pada konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tentang standar minimum jaminan sosial dan konstitusi *International Social Security Association* (ISSA) tahun 1998. ISSA adalah afiliasi ILO yang didirikan pada tahun 1927 di jenava dan dalam tugas-tugasnya

⁵ United Nations Research Institute for Social Development, ILO social security and other labour standards, <https://socialprotection-humanrights.org/legal-depository/legal-instruments/ilo-social-security-and-other-labour-standards/> diakses pada 8 Desember 2024.

mendapat mandat dari *UN Economic Consultive Council* untuk penetapan norma-norma sistem jaminan sosial.⁶

Hukum internasional meletakkan perhatian yang khusus terkait perlindungan tenaga kerja melalui konvensi ILO di Jenawa, Swiss seperti yang dijelaskan bahwa Indonesia pun sebenarnya sudah menempatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan melihat tujuan dari negara ini didirikan yang terdapat dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Berdasarkan amanat tersebut maka dipertegas dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Pelaksanaan jaminan sosial yang terus meluas di seluruh dunia direspon oleh *International Labour Organization* (ILO) dengan mengeluarkan konvensi ILO 102 Tahun 1952 tentang standar minimal jaminan sosial, yang menjadi acuan bagi negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia.

Adapun jaminan sosial yang disebut dalam konvensi ILO 102 ini adalah jaminan layanan Kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan ahli waris. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO 102 ini hampir semua program yang diamanatkan konvensi ILO 102 ini sudah diadopsi oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, dilengkapi oleh jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Dalam beberapa program yang sudah ada tersebut, tentunya manfaat yang diberikan dalam beberapa program tersebut juga mengakomodir beberapa tunjangan yang diatur dalam konvensi ILO 102. Tunjangan sakit merupakan salah satu bagian manfaat yang diberikan oleh program jaminan kecelakaan kerja, yaitu manfaat yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan belum bisa bekerja, yang diberi nama Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB), yang nilainya diberikan 100 persen dari upah ini diberikann maksimal 6 bulan, namun dalam PP No. 82 tahun 2019 STMB diperpanjang hingga 12 bulan.

6 H.Bambang purwoko, *penyelenggaraan system jaminan sosial (SJS) di Indonesia dalam perspektif internasional*, E-Journal WIDYA Ekonomika, 2016, hlm 77.

Demikian juga tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan dan tunjangan ahli waris juga merupakan bagian dari manfaat program jaminan sosial yang ada. Tunjangan persalinan merupakan bagian bagian dari manfaat jaminan Kesehatan nasional, yang menjamin pembiayaan persalinan bagi pekerja tunjangan kecacatan merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh jaminan kecelakaan kerja, termasuk pemberian manfaat pelatihan bagi pekerja yang mengalami kecacatan yang tidak memungkinkan bekerja seperti sedia kala.

Tunjangan ahli waris merupakan bagian dari manfaat yang diberikan oleh program jaminan kecelakaan kerja, berupa santunan dan bantuan beasiswa kepada ahli dari peserta yang meninggal duni. Bantuan beasiswa diberikan maksimal untuk 2 anak dari Tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Khusus untuk tunjangan pengangguran, pemerintah menghadirkan jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang cipta kerja dan PP No. 37 tahun 2021. Program JKP ini khusus diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK, belum diberikan kepada para pengangguran secara umum.⁷

Konsekwensi Hukum Muatan pengaturan ILO (*International Labour Organization*) No. 102 Bagi Indonesia.

Kesesuaian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Dengan Standar ILO (*International Labour Organization*) No.102 Tentang Standar Minimum Jaminan Sosial

Konvensi yang dibentuk untuk mengatur mengenai standar jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia diatur dalam konvensi ILO No. 102 tahun 1952 mengenai "Standar Minimal Jaminan Sosial". Konvensi tersebut setidaknya mengatur 9 cabang perlindungan atau jaminan sosial antara lain: tunjangan Kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan persalinan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan tunjangan ahli waris. Dalam hal ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, namun sebagai negara anggota ILO setidaknya Indonesia sudah melaksanakan Sebagian ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan tiap negara anggota ILO diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) program jaminan sosial. Saat ini Indonesia telah menetapkan 5 perlindungan jaminan sosial berupa:

- a. Jaminan Kesehatan nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan,
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
- c. Jaminan Kematian (JK),
- d. Jaminan Hari Tua (JHT),
- e. Jaminan Pensiun (JP) dibawah naungan BPJS ketenagakerjaan.

⁷ Michel bedard, *international practices of income protection for unemployed persons and implications for indonesia*, actuarial consultant, john carter, social security consultant, august 2018.

Lima jenis perlindungan sosial dari BPJS ini memiliki manfaat tersendiri, khususnya dalam hal ini, para Pekerja Migran memiliki 3 (tiga) Program Jaminan Sosial dari Konvensi ILO 102 tahun 1952 tentang standar minimal jaminan sosial ini dapat membeantu negara anggota dalam membangun dan memelihara sistem jaminan sosial yang memberikan standar perlindungan minimum kepada semua pekerja.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk pekerja migran, melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, termasuk perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-penempatan, selama penempatan, hingga pasca-penempatan. Pemerintah memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan informasi yang akurat tentang pekerjaan mereka, termasuk hak dan kewajiban mereka, kondisi kerja, dan risiko yang mungkin dihadapi. korelasi antara Konvensi ILO No. 102 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja migran. Kedua instrumen ini saling mendukung dalam memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses ke jaminan sosial yang memadai dan hak-hak mereka dihormati. Dengan upaya yang konsisten, diharapkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi ILO No. 102.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Berdasrkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikut sertakan Pekerja Migran Indonesia dalam Program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud dengan jaminan soaial Pekerja Migran Indonesia adalah suatu Bentuk perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk santunan berupa Uang sebagai akibat resiko yang dialami Pekerja Migran Indonesia Sebelum, Selama, dan Sesudah Bekerja di Lluar Negeri.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan diatas, maka peneliti mengambil Kesimpulan Ruang lingkup jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia menurut Konvensi ILO 102 melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup perlindungan dasar yang harus diberikan kepada pekerja migran dalam hal kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, serta jaminan untuk keluarga. Konvensi ini menetapkan standar minimum jaminan sosial yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia, guna memastikan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Melalui implementasi jaminan sosial ini, pekerja migran Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik selama mereka bekerja di luar negeri, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat pekerjaan yang mereka jalani. Dengan demikian, ruang lingkup jaminan sosial yang diatur dalam Konvensi ILO 102 memberikan dasar yang jelas bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menyusun kebijakan dan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan adil bagi pekerja migran.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah sesuai standar ILO No. 102 namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 102. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 102, negara telah mengatur beberapa ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia. Sebagian besar program jaminan sosial yang tercantum dalam ILO No. 102 telah diterapkan melalui sistem jaminan sosial nasional, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Namun, implementasi jaminan sosial bagi pekerja migran di luar negeri masih mengalami kendala, khususnya dalam hal cakupan program jaminan sosial yang memadai.

Saran

Berdasarkan dari Kesimpulan diatas peneliti menyarankan Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan ratifikasi Konvensi ILO No. 102 guna meningkatkan standar perlindungan sosial bagi pekerja migran. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia dapat memberikan jaminan sosial yang lebih luas dan sesuai dengan standar internasional, termasuk dalam aspek kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun bagi pekerja migran. Selain itu Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi nasional,

seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan aturan turunannya, dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 102. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dalam aspek jaminan sosial dilindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, dkk, 2020 *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*, Yayasan Al-Hayat, Medan.
- Any Suryani, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* Cetakan Pertama, Sanabil Publishing, Mataram.
- Lalu Husni, 2024, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Edisi Pertama, Damara press, Jakarta Selatan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama UPT. Mataram University, Mataram.
- Taty Krisnawati, 2018, *Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Buruh*, Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, Jakarta.
- Zaeni Ashadie, 2018, *Perlindungan Kerja & Jamsostek*, Cetakan Pertama, Garuda Ilmu, Selong.

Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Jurnal/Artikel

- Human Rights Based Development in Indonesia, *Hak Untuk Bekerja sebagai Hak Asasi Manusia*, <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan>.
- International LabourOffice, *Profil pekerjaan yang layak Indonesia* <https://www.ilo.org/media/357476/download>.
- Muttami Maturrahmah, Any Suryani Hamzah, 2023, *Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, Oktober 2023. 9-10.
- Oktaviandono & Muhammad Zuhdi Syahputra, 2021, *Kerjasama Indonesia Dan International Labour Organization Dalam Melindungi Wni Sebagai*

Pekerja Migran Di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP), Vol. 11, No. 2.

Purbadi Hardjonoprajitno, *Sejarah Hukum Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO*, <https://repositiry.ut.ac.id>, diakses 15 januari 2025

Rohmadani, P.S, 2022. *Peran Internasional Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 3, No.2.

Rulianto Syahrain, 2019, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Komunitas Warga Sulawesi Selatan Ke Kota Ternate*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH), Vol.5, No. 2.